



PUTUSAN

Nomor 109Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USMAN Alias USMAN Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Paharangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paharangan RT 003/RW 002 Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai Sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai Sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman alias Usman bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi selama 6 (enam) Bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas Nama Saksi Muhammad Hayat.
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF. Dikembalikan kepada Saksi Isnawati.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, karena menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa merupakan korban dari penyalahguna narkoba dan juga sebagai korban, tentunya wajib menjalani rehabilitasi medis dan social;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik Terdakwa serta Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Usman Alias Usman Bin Ahmad bersama Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Saksi Muhammad Hayat Alias Hayat Bin H.Lambri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Bujur RT 03 RW 02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*”.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur melalui telpon dan diajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tidak lama kemudian Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 1617 EF, saat Terdakwa menghampiri Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) sudah bersama dengan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), langsung pergi menggunakan mobil Terdakwa menuju rumah Saksi Muhammad Hayat yang terletak di Desa Rantau Bujur RT 03 RW 02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur sampai di rumah Saksi Muhammad Hayat, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat langsung berunding untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur tidak membawa uang, lalu Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Hayat. Selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Muhammad Hayat meminjam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur menunggu di rumah Saksi Muhammad Hayat. Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Hayat Kembali dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan “tadi saya membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu), saya menambahkan kekurangan uangnya Rp 100.000,00 (seratus ribu)”;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut didalam rumah Saksi Muhammad Hayat, dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Supian Suri Alias

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usup Bin H.Suriansyah (Alm) menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum dikonsumsi dengan cara membalut sisa sabu-sabu dengan 1 (satu) lembar tissue kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Twinz dan dimasukkan dalam kantong celana;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17:30 WITA Saksi Iwan Oktavianto, bersama Saksi Doohan Nurfiyanto selaku anggota Satres Narkoba Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang kerumah Saksi Muhammad Hayat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur serta Saksi Muhammad Hayat. Pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Iwan Oktavianto, dan Saksi Doohan Nurfiyanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) yang dibalut dengan selembar tissue dan dimasukkan dalam kotak rokok merk Twizz di kantong celana milik Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah milik Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), 1 (satu) buah Handphone merk redmi Note 7 warna hitam milik Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital warna silve merk Camry, 6 (enam) pak plastic klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Muhammad Hayat, Selanjutnya Saksi Iwan Oktavianto bersama Saksi Doohan Nurafianto langsung membawa Terdakwa, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 078/VI/LAB/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dr.Hj.Faizah Yunianti,Sp.PK, Urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0517.I.P yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2023 dan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm, Sci dalam kesimpulan dinyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 12 Juni 2023 yang dilakukan oleh Heru Arizona, S.E bertempat di Ruang Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang disaksikan oleh Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

Berat Plastik Klip : 0,24 (nol koma dua empat) gram

Berat sabu yang disisihkan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa sabu bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) gram

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Usman Alias Usman Bin Ahmad bersama Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Saksi Muhammad Hayat Alias Hayat Bin H.Lambri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Bujur RT 03 RW 02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur melalui telpon dan diajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tidak lama kemudian Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 1617 EF, saat Terdakwa menghampiri Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) sudah bersama dengan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), langsung pergi menggunakan mobil Terdakwa menuju rumah Saksi Muhammad Hayat yang terletak di Desa Rantau Bujur RT 03 RW 02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur sampai di rumah Saksi Muhammad Hayat, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat langsung berunding untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur tidak membawa uang, lalu Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Hayat. Selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Muhammad Hayat meminjam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur menunggu di rumah Saksi Muhammad Hayat. Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Hayat Kembali dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan “tadi saya membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu), saya menambahkan kekurangan uangnya Rp 100.000,00 (seratus ribu)”;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut didalam rumah Saksi Muhammad Hayat, dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Supian Suri Alias

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usup Bin H.Suriansyah (Alm) menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum dikonsumsi dengan cara membalut sisa sabu-sabu dengan 1 (satu) lembar tissue kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Twinz dan dimasukkan dalam kantong celana;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17:30 WITA Saksi Iwan Oktavianto, bersama Saksi Doohan Nurfiyanto selaku anggota Satres Narkoba Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang kerumah Saksi Muhammad Hayat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur serta Saksi Muhammad Hayat. Pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Iwan Oktavianto, dan Saksi Doohan Nurfiyanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) yang dibalut dengan selembar tissue dan dimasukkan dalam kotak rokok merk Twizz di kantong celana milik Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah milik Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), 1 (satu) buah Handphone merk redmi Note 7 warna hitam milik Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital warna silve merk Camry, 6 (enam) pak plastic klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Muhammad Hayat, Selanjutnya Saksi Iwan Oktavianto bersama Saksi Doohan Nurafianto langsung membawa Terdakwa, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 078/VI/LAB/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dr.Hj.Faizah Yunianti,Sp.PK, Urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0517.I.P yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2023 dan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm, Sci dalam kesimpulan dinyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 12 Juni 2023 yang dilakukan oleh Heru Arizona, S.E bertempat di Ruang Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang disaksikan oleh Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

Berat Plastik Klip : 0,24 (nol koma dua empat) gram

Berat sabu yang disisihkan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa sabu bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) gram

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Usman Alias Usman Bin Ahmad bersama Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Saksi Muhammad Hayat Alias Hayat Bin H.Lambri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Bujur RT 03 RW 02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur melalui telpon dan diajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tidak lama kemudian Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 1617 EF, saat Terdakwa menghampiri Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) sudah bersama dengan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), langsung pergi menggunakan mobil Terdakwa menuju rumah Saksi Muhammad Hayat yang terletak di Desa Rantau Bujur RT 03 RW 02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur sampai di rumah Saksi Muhammad Hayat, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat langsung berunding untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur tidak membawa uang, lalu Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Hayat. Selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Muhammad Hayat meminjam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa bersama Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dan Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur menunggu di rumah Saksi Muhammad Hayat. Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Hayat Kembali dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan “tadi saya membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu), saya menambahkan kekurangan uangnya Rp 100.000,00 (seratus ribu)”;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut didalam rumah Saksi Muhammad Hayat, dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Supian Suri Alias

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usup Bin H.Suriansyah (Alm) menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum dikonsumsi dengan cara membalut sisa sabu-sabu dengan 1 (satu) lembar tissue kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Twinz dan dimasukkan dalam kantong celana;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17:30 WITA Saksi Iwan Oktavianto, bersama Saksi Doohan Nurfianto selaku anggota Satres Narkoba Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang kerumah Saksi Muhammad Hayat dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur serta Saksi Muhammad Hayat. Pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Iwan Oktavianto, dan Saksi Doohan Nurfianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) yang dibalut dengan selembar tissue dan dimasukkan dalam kotak rokok merk Twizz di kantong celana milik Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah milik Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), 1 (satu) buah Handphone merk redmi Note 7 warna hitam milik Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital warna silve merk Camry, 6 (enam) pak plastic klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Muhammad Hayat, Selanjutnya Saksi Iwan Oktavianto bersama Saksi Doohan Nurafianto langsung membawa Terdakwa, Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm), Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur dan Saksi Muhammad Hayat beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 078/VI/LAB/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dr.Hj.Faizah Yunianti,Sp.PK, Urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0517.I.P yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2023 dan

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm, Sci dalam kesimpulan dinyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 12 Juni 2023 yang dilakukan oleh Heru Arizona, S.E bertempat di Ruang Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang disaksikan oleh Saksi Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

Berat Plastik Klip : 0,24 (nol koma dua empat) gram

Berat sabu yang disisihkan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa sabu bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) gram

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/05/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK yang diterbitkan pada oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Balangan dan ditandatangani oleh Kepala BNNK Balangan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu M.Faisal Sidiq, SE., MP perihal penyampaian Hasil Asesmen atas nama Usman Alias Usman Bin Ahmad, Tim Asesmen Terpadu berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif sekaligus pengedar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Oktavianto Bin Budi Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Desa Rantau Bujur RT 3 RW 2 Kecamatan Labuan Amas

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditempati oleh saksi Muhammad Hayat alias Hayat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dari Saksi Supian Suri alias Usup, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF milik Saksi Usman alias Usman dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1(satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi Muhammad Hayat alias hayat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa beserta saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat mereka sedang dalam keadaan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan alat botol yang diisi air dan tutupnya dilubangi kemudian dimasukan sedotan yang sudah dirakit jadi satu dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca dimasukka sabu-sabu kemudian dibakar menggunakan jenis mancis, sehingga sabu-sabu meleleh dan terbakar lalu dihisap secara Bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat mereka tidak memiliki izin, melakukan jual beli menyimpan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Doohan Nurfianto Bin Dani Surisdianto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Desa Rantau Bujur RT 3 RW 2 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditempati oleh saksi Muhammad Hayat alias Hayat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dari Saksi Supian Suri alias Usup, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF milik Saksi Usman alias Usman dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1(satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi Muhammad Hayat alias hayat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa beserta saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat mereka sedang dalam keadaan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan alat botol yang diisi air dan tutupnya dilubangi kemudian dimasukan sedotan yang sudah dirakit jadi satu dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca dimasukka sabu-sabu kemudian dibakar menggunakan jenis mancis, sehingga sabu-sabu meleleh dan terbakar lalu dihisap secara Bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Misbahul Munir

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat mereka tidak memiliki izin, melakukan jual beli menyimpan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Yusran bin Awi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi saksi Misbahul Munir alias Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat dan hanya mengenal Saksi Muhammad Hayat alias hayat karena Saksi tinggal sekampung dengan saksi Muhammad Hayat alias hayat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi sendiri, kemudian saksi ada didatangi oleh anggota polisi dan meminta saksi untuk datang ke rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat alias hayat yang mana rumah saksi tidak jauh dengan rumah Saksi Muhammad Hayat alias hayat, kemudian setelah saksi sampai ditempat tersebut setelah itu saksi langsung diminta untuk menyaksikan penggeledahan karena saksi merupakan kepala desa setempat dan pada saat itu saksi melihat anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak habis dikonsumsi oleh ke empat pelaku yang pada saat itu saksi menyaksikan ditemukan anggota kepolisian dikantong celana Supian Suri alias Usup dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah milik Supian Suri alias Usup, yang pada saat itu ditemukan anggota kepolisian dilantai rumah tempat kejadian tersebut, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam yang pada saat itu saksi menyaksikan ditemukan anggota kepolisian dilantai rumah tempat kejadian tersebut, dan pada saat itu juga anggota kepolisian ada menemukan barang bukti dari Terdakwa Usman alias Usman berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF, serta pada saat itu juga anggota kepolisian ada menemukan barang bukti dari Muhammad Hayat alias hayat berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, dan kemudian saksi menyaksikan ke empat pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat anggota polisi ingin melakukan penggeledahan pada saat itu, saksi ada diperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan oleh anggota kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Supian Suri alias Usup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita di Desa Rantau Bujur Rt.003 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat alias hayat karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diamankan Saksi bersama dengan saksi Misbahul Munir, Terdakwa Usman alias Usman dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak habis dikonsumsi oleh ke empat pelaku yang pada saat itu saksi menyaksikan ditemukan anggota kepolisian dikantong celana Supian Suri alias Usup dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah milik Supian Suri alias Usup, yang pada saat itu ditemukan anggota kepolisian dilantai rumah tempat kejadian tersebut, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam yang pada saat itu saksi menyaksikan ditemukan anggota kepolisian dilantai rumah tempat kejadian tersebut, dan pada saat itu juga anggota

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian ada menemukan barang bukti dari Saksi Usman alias Usman berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF, serta pada saat itu juga anggota kepolisian ada menemukan barang bukti dari Muhammad Hayat alias hayat berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, yaitu dengan menggunakan botol yang di isi air dan botol tersebut tutup nya dilubangi kemudian di masukkan sedotan yang sudah di rakit jadi satu dengan pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dibakar menggunakan korek api jenis mancis yang mana mancis tersebut sudah dimodifikasi api nya menjadi kecil dan sekira Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah meleleh dan terbakar kemudian langsung dihisap menggunakan mulut;
- Bahwa alat bong hisap sabu-sabu yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Hayat;
- Bahwa, saksi Misbahul Munir, Terdakwa Usman alias Usman dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat, masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi menyimpan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissue dan dimasukan kedalam kotak rokok merk Twizz yang disimpan di kantong celana milik Saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah sopir;
- Bahwa saksi bersama saksi dan Saksi Usman serta Saksi Hayat tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Misbahul Munir alias Munir bin Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita di Desa Rantau Bujur Rt.003 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias hayat karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diamankan Saksi bersama dengan Terdakwa Usman alias Usman, Saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak habis dikonsumsi oleh ke empat pelaku yang pada saat itu saksi menyaksikan ditemukan anggota kepolisian dikantong celana Supian Suri alias Usup dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah milik Supian Suri alias Usup, yang pada saat itu ditemukan anggota kepolisian dilantai rumah tempat kejadian tersebut, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi, dan pada saat itu juga anggota kepolisian ada menemukan barang bukti dari Terdakwa Usman alias Usman berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF, serta pada saat itu juga anggota kepolisian ada menemukan barang bukti dari Muhammad Hayat alias hayat berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, yaitu dengan menggunakan botol yang di isi air dan botol tersebut tutup nya dilubangi kemudian di masukkan sedotan yang sudah di rakit jadi satu dengan pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dibakar menggunakan korek api jenis mancis yang mana mancis tersebut sudah dimodifikasi api nya menjadi kecil dan sekira Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah meleleh dan terbakar kemudian langsung dihisap menggunakan mulut;
- Bahwa alat bong hisap sabu-sabu yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Hayat;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Supian Suri alias Usup, Saksi Usman alias Usman dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat, masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi menyimpan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissue dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk Twizz yang disimpan di kantong celana milik Saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah buruh;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Saksi Supian Suri alias Usup serta Saksi Hayat tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

6. Muhammad Hayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita di Desa Rantau Bujur Rt.003 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat alias hayat karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diamankan Saksi bersama dengan Terdakwa Usman alias Usman, Saksi Misbahul alias Munir dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah yang pada saat dilakukan penangkapan ada dikuasai oleh Saksi Supian Usup, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi Misbahul Munir Alias Munir Bin Maskur, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi sendiri;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, yaitu dengan menggunakan botol yang di isi air dan botol tersebut tutup nya dilubangi kemudian di masukkan sedotan yang sudah di rakit jadi satu dengan pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dibakar menggunakan korek api jenis mancis yang mana mancis tersebut sudah dimodifikasi api nya menjadi kecil dan sekira Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah meleleh dan terbakar kemudian langsung dihisap menggunakan mulut;
 - Bahwa alat bong hisap sabu-sabu yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Hayat;
 - Bahwa, saksi Misbahul Munir, Terdakwa dan Saksi, Supian Suri alias Usup masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi menyimpan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissue dan dimasukan kedalam kotak rokok merk Twizz yang disimpan di kantong celana milik Saksi Supian Suri alias Usup ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah buruh;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Saksi Supian Suri alias Usup serta Saksi Misbahul Munir tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita di Desa Rantau Bujur Rt.003 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat alias hayat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah yang pada saat dilakukan penangkapan ada dikuasai oleh Saksi Supian Suri, 1 (satu) buah

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Misbahul Munir, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi Muhammad Hayat alias Hayat;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, yaitu dengan menggunakan botol yang di isi air dan botol tersebut tutup nya dilubangi kemudian di masukkan sedotan yang sudah di rakit jadi satu dengan pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dibakar menggunakan korek api jenis mancis yang mana mancis tersebut sudah dimodifikasi api nya menjadi kecil dan sekira Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah meleleh dan terbakar kemudian langsung dihisap menggunakan mulut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Misbahul Munir, dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat, Supian Suri alias Usup masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi Supian Suri menyimpan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissu dan dimasukan kedalam kotak rokok merk Twizz yang disimpan di kantong celana milik Saksi Supian Suri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, melakukan jual-beli maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Isnawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi setelah pihak kepolisian menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah diamankan di Polres Barabai;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF dari orang lain dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum sempat melakukan balik nama terhadap STNK maupun BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF tersebut sehari hari digunakan untuk mencari nafkah oleh Saksi dengan cara menyewakan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam dan menggunakan mobil tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,37 (nol kima tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0517.I.P yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari ,S.Farm.,Apt.,M.Pharm,Sci, dalam kesimpulan dinyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor 078/VI/Lab/2023, yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 12 Juni 2023 yang dilakukan oleh Heru Arizona,S.E bertempat di Ruang Satres Narkoba

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Hulu Sungai Tengah yang disaksikan oleh Tersangka Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat Kotor : 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

Berat Plastik Klip : 0,24 (nol koma dua empat) gram

Berat sabu yang disisihkan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa sabu bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Nomor;BA-CC/04/VIII/KA/PB.00/2023/BNKK yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Tim Medis yang terdiri dari dr.Nurul Latipah, Pramarta Hasthoti,S.Psi,Psikolog dan Tim Hukum yang terdiri dari Hobbi Manimbul Hutasoit,S.H.,M.M, Jimmy R.M.Simanjuntak,S.H. dan Herlinda,S.H.,M.H, dengan kesimpulan bahwa terhadap Terdakwa Usman Bin Ahmad, merupakan pengguna aktif sekaligus pengedar untuk proses penyidikan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota satres narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tepatnya di Desa Rantau Bujur Rt.003 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat alias hayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota satres narkoba Polres Hulu Sungai Tengah karena terbukti sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bersama saksi saksi Misbahul Munir, Saksi Supian Suri dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah yang pada saat dilakukan penangkapan ada dikuasai oleh Saksi Supian Suri, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Misbahul Munir, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1617 EF milik Terdakwa Usman alias

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 6 (enam) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah tas raket dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi Muhammad Hayat alias Hayat;

- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan alat botol yang diisi air dan tutupnya dilubangi kemudian dimasukan sedotan yang sudah dirakit jadi satu dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca dimasukka sabu-sabu kemudian dibakar menggunakan jenis mancis, sehingga sabu-sabu meleleh dan terbakar lalu dihisap secara Bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Misbahul Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat;
- Bahwa Terdakwa, saksi Misbahul Munir, dan Saksi Muhammad Hayat alias Hayat, Supian Suri alias Usup masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi Supian Suri menyimpan sisa sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissu dan dimasukan kedalam kotak rokok merk Twizz yang disimpan di kantong celana milik Saksi Supian Suri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, melakukan jual-beli maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0517.I.P yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari ,S.Farm.,Apt.,M.Pharm,Sci, dengan kesimpulan dinyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor 078/VI/Lab/2023, yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr.Hj Faizah Yunianti,Sp.PK, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 12 Juni 2023 yang dilakukan oleh Heru Arizona,S.E bertempat di

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang disaksikan oleh Tersangka Supian Suri Alias Usup Bin H.Suriansyah (Alm) dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat Kotor : 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

Berat Plastik Klip : 0,24 (nol koma dua empat) gram

Berat sabu yang disisihkan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa sabu bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Nomor;BA-CC/04/VIII/KA/PB.00/2023/BNKK yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Tim Medis yang terdiri dari dr.Nurul Latipah, Pramarta Hasthoti,S.Psi,Psikolog dan Tim Hukum yang terdiri dari Hobbi Manimbul Hutasoit,S.H.,M.M, Jimmy R.M.Simanjuntak,S.H. dan Herlinda,S.H.,M.H, dengan kesimpulan bahwa terhadap Terdakwa Usman Bin Ahmad, merupakan pengguna aktif sekaligus pengedar untuk proses penyidikan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **USMAN Alias USMAN Bin AHMAD**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2 Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Surono, saksi Doohan Nurfiyanto Bin Dani Surisdianto (Alm) yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Misbahul Munir, Saksi Muhammad Hayat alias Hayat, saksi Supian Suri alias Usup, pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita tepatnya di Desa Rantau Bujur Rt.003 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di rumah yang ditempati oleh Saksi Muhammad Hayat alias hayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan alat botol yang diisi air dan tutupnya dilubangi kemudian dimasukan sedotan yang sudah dirakit jadi

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca dimasukkan sabu-sabu kemudian dibakar menggunakan jenis mancis, sehingga sabu-sabu meleleh dan terbakar lalu dihisap secara Bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Misbahul Munir, saksi Supian Suri alias Usup dan Saksi Muhammad Hayat alias hayat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0517.I.P yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari ,S.Farm.,Apt.,M.Pharm,Sci, dengan kesimpulan dinyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor 078/VII/Lab/2023, yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai pada tanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr.Hj Faizah Yunianti,Sp.PK, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Positif Methamphetamine;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Nomor: BA-CC/04/VIII/KA/PB.00/2023/BNKK yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Tim Medis yang terdiri dari dr.Nurul Latipah, Pramarta Hasthoti,S.Psi,Psikolog dan Tim Hukum yang terdiri dari Hobbi Manimbul Hutasoit,S.H.,M.M, Jimmy R.M.Simanjuntak,S.H. dan Herlinda,S.H.,M.H, dengan kesimpulan bahwa terhadap Terdakwa Usman Bin Ahmad, merupakan pengguna aktif sekaligus pengedar untuk proses penyidikan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, bahwa dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan ketiga telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam alternatif ketiga penuntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari berita Acara Pembahasan Kasus Nomor: BA-CC/04/VIII/KA/PB.00/2023/BNKK dari BNN Balangan dengan hasil asesmen hukum dan medis terhadap Terdakwa Usman alias Usman Bin Ahmad, merupakan pengguna aktif sekaligus pengedar untuk proses penyidikan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Balangan Nomor: R/05/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terdakwa Usman alias Usman Bin Ahmad dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna aktif sekaligus pengedar untuk proses penyidikan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa belum terbukti dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka perlu diperintahkan untuk menjalani program rehabilitasi medis sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 pada poin 3 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam Amar Putusan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi Medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, dan berdasarkan domisili Terdakwa serta hasil assesmen dari Tim Asesmen yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, oleh karena dari tim Asesmen BNN Balangan tidak menunjuk tempat rehabilitasi medis terhadap Terdakwa, maka majelis Hakim menunjuk Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai tempat rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, olehnya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di hadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa selain itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa tidak dipenjara namun cukup dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus menjalani masa rehabilitasi, maka patut bila Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama Saksi Muhammad Hayat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Isnawati dan oleh karena barang bukti tersebut karena tidak terlalu signifikan terhadap tindak pidana nya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Isnawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam, terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman alias Usman bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama Saksi Muhammad Hayat;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan plat nomor DA 1617 EF.
Dikembalikan kepada saksi Isnawati
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Mahendra Suganda, S.H Penuntut Umum pada kejaksaan negeri hulu sungai tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.,

Muslim Setiawan, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Diansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)